Buku Pedoman
Memahami Dokumen Lingkungan Hidup Sektor Energi Bersih untuk Lembaga Jasa Keuangan 2015
# Akronim

<table>
<thead>
<tr>
<th>Acronim</th>
<th>Deskripsi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AMDAL</td>
<td>Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup</td>
</tr>
<tr>
<td>ANDAL</td>
<td>Analisa Dampak Lingkungan</td>
</tr>
<tr>
<td>ANDALALIN</td>
<td>Analisa Dampak Lalu Lintas</td>
</tr>
<tr>
<td>APBN</td>
<td>Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional</td>
</tr>
<tr>
<td>APBD</td>
<td>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</td>
</tr>
<tr>
<td>ATPA</td>
<td>Anggota Tim Penyusun AMDAL</td>
</tr>
<tr>
<td>ARLH</td>
<td>Analisa Risiko Lingkungan Hidup</td>
</tr>
<tr>
<td>ASRI</td>
<td>Aspek-Aspek Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup</td>
</tr>
<tr>
<td>BAPPENAS</td>
<td>Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</td>
</tr>
<tr>
<td>BI</td>
<td>Bank Indonesia</td>
</tr>
<tr>
<td>BML</td>
<td>Baku Mutu Lingkungan</td>
</tr>
<tr>
<td>BUMN</td>
<td>Badan Usaha Milik Negara</td>
</tr>
<tr>
<td>BUMD</td>
<td>Badan Usaha Milik Daerah</td>
</tr>
<tr>
<td>ADU</td>
<td>Dokumen Amdal dan UKL UPL</td>
</tr>
<tr>
<td>EBTKE</td>
<td>Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi</td>
</tr>
<tr>
<td>ESDM</td>
<td>Energy and Mineral Resources/ Energi dan Sumber Daya Mineral</td>
</tr>
<tr>
<td>FGD</td>
<td>Focus group discussion</td>
</tr>
<tr>
<td>FIT</td>
<td>Feed-in tariff</td>
</tr>
<tr>
<td>FS</td>
<td>Feasibility study</td>
</tr>
<tr>
<td>GHG</td>
<td>Greenhouse gas</td>
</tr>
<tr>
<td>GIZ</td>
<td>Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Germany’s international donor agency)</td>
</tr>
<tr>
<td>GOI</td>
<td>Government of Indonesia</td>
</tr>
<tr>
<td>ICED II</td>
<td>USAID’s Indonesia Clean Energi Development Project II</td>
</tr>
<tr>
<td>IFC</td>
<td>International Finance Corporation</td>
</tr>
<tr>
<td>IKNB</td>
<td>Industri Keuangan Non Bank</td>
</tr>
<tr>
<td>IL</td>
<td>Izin Lingkungan</td>
</tr>
<tr>
<td>IMB</td>
<td>Izin Mendirikan Bangunan</td>
</tr>
<tr>
<td>IPA</td>
<td>Izin Pemanfaatan Air</td>
</tr>
<tr>
<td>IPEA</td>
<td>Izin Pemanfaatan Energi Air</td>
</tr>
<tr>
<td>IPPKH</td>
<td>Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan</td>
</tr>
<tr>
<td>IPKH</td>
<td>Izin Pelepasan Kawasan Hutan</td>
</tr>
<tr>
<td>IUPA</td>
<td>Izin Usaha Pemanfaatan Air</td>
</tr>
<tr>
<td>IUPEA</td>
<td>Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air</td>
</tr>
<tr>
<td>IUP</td>
<td>Izin Usaha Panas Bumi</td>
</tr>
<tr>
<td>IUPTL</td>
<td>Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</td>
</tr>
<tr>
<td>KA</td>
<td>Kerangka Acuan</td>
</tr>
<tr>
<td>KBKL</td>
<td>Kriteria Baku Kerasakan Lingkungan</td>
</tr>
<tr>
<td>KPA</td>
<td>Kawasan Pelestarian Alam</td>
</tr>
<tr>
<td>KSA</td>
<td>Kawasan Suaka Alam</td>
</tr>
<tr>
<td>KTPA</td>
<td>Ketua Tim Penyusun AMDAL</td>
</tr>
<tr>
<td>KLHK</td>
<td>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</td>
</tr>
<tr>
<td>KPA</td>
<td>Komisi Penilai AMDAL</td>
</tr>
</tbody>
</table>
K/L Kementrian / Lembaga
LB3 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
LPK Lembaga Pelatihan Kompetensi
LSK Lembaga Sertifikasi Kompetensi
LSM Lembaga Swadaya Masyarakat
LJ Lembaga Jasa Keuangan
LPJP Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan
MER Monitoring, evaluation and reporting
MoU Memorandum of understanding
MPSJK Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia
MW Megawatt
NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak
OJK Otoritas Jasa Keuangan
PIPIB Peta Indikatif Perundaan Izin Baru
PLB3 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
PLN State electricity company/Perusahaan Listrik Negara
PLTA Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTM Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro
PLTMH Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
PLTP Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
PLTSa Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
PBI Peraturan Bank Indonesia
Permen Peraturan Menteri
PP Peraturan Pemerintah
PPA Power Purchase Agreement
PPLH Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PRI Principles of Responsible Investment
PROPER Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
PSI Principles of Sustainable Insurance
PUU Peraturan Perundang-Undangan
RAD GRK Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca
RAN GRK Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca
RE Renewable Energy
RXL-RPL Rencana Pengelolaan Lingkungan – Rencana Pemantauan Lingkungan
RPP-LH Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RPJ Pencipta Pembangunan Jangka Panjang
RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah
SBU Standar Biaya Umum
SDA Sumber Daya Alam
SDG Sustainable Development Goal
SDM Sumber Daya Manusia
SKKPL Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
SPPLH Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

SPT Saran, Pendapat, dan Tanggapan Masyarakat
UU Undang Undang
UKL-UPL Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan
UN United Nation
UNDP United Nation Development Programme
UNEP FI United Nation Environment Programme Finance Initiative
USAID United States Agency for International Development
USG United States Government
WWF World Wildlife Fund for Nature
Kata Pengantar

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan

Dewasa ini, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) memiliki peranan yang penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi namun sekaligus mengarahkan dan mewarnai aktivitas berekonomi. Jika di masa yang lalu parameter kesuksesan LJK hanya pada keuntungan yang bersifat finansial, maka untuk saat ini maupun di masa yang akan datang dinilai tidak memadai. Sebagai contoh, krisis keuangan global pada tahun 2007 telah mendorong dilakukan reformasi sektor keuangan dengan menambahkan parameter kesuksesan berupa kontribusi pada stabilitas sistem keuangan terutama pada area penguatan permodalan dan implementasi good governance.

Hal yang sama juga terjadi pada area perubahan iklim, dimana kemajuan ekonomi ternyata harus dibayar mahal dengan perusakan lingkungan yang dampaknya telah dirasakan saat ini, antara lain polusi baik air, udara, maupun tanah, bencana banjir dan kekereringan akibat eksploitasi hutan, serta meningkatnya suhu bumi akibat gas rumah kaca. Kondisi ini jika tidak dilakukan upaya pencegahan maka dampaknya akan dirasakan oleh generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi juga dinilai tidak berhasil mempersempit jurang antara si kaya dan si miskin, adanya keterbatasan akses jasa keuangan bagi si miskin; Gini Index yang secara umum dijadikan acuan untuk melihat ketimpangan distribusi pendapatan dalam 50 tahun terakhir tidak banyak mengalami perbaikan baik pada negara-negara maju maupun sedang berkembang.

Perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan telah menjadi isu global dan menuntut peran serta seluruh pelaku ekonomi baik individu dan korporasi disamping pemerintah. Kedua nya telah menjadi agenda internasional yang masuk ke dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan PBB pada akhir Maret 2015.

OJK yang mendapat amanah mengawasi LJK, membuat kebijakan pada akhir tahun 2014 berupa Roadmap Keuangan Berkelanjutan, yang bertujuan memberikan standard/platform baru bagi LJK dengan menerapkan prinsip keberlanjutan yaitu harmonisasi aspek Profit-People-Planet dalam aktivitas bisnis LJK. Kebijakan ini diharapkan akan memperkuat kemampuan LJK menghadapi meningkatnya ekospor risiko lingkungan dan sosial sekaligus mendorong LJK membangun kompetensi dan mengembangkan inovasi produk dan layanan yang memasukkan aspek keberlanjutan tersebut.

Upaya melibatkan LJK untuk mendorong penerapan prinsip keberlanjutan, diperlukan pemahaman mengenai dokumen ijin lingkungan yang merupakan persyaratan mendapatkan ijin usaha. Berdasarkan survey yang dilakukan OJK pada tahun 2013,
sebagai besar bank telah mensyaratkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam penilaian proposal pengajuan pembiayaan. Namun demikian hal tersebut belum diikuti dengan pemahaman yang memadai mengenai dokumen AMDAL maupun dokumen ijin lingkungan lainnya.


Sehubungan hal tersebut di atas, kami mengucapkan terima kasih kepada KLHK dan USAID serta pihak-pihak lain yang telah terlibat dalam penyusunan PEDOMAN MEMAHAMI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP SEKTOR ENERGI BERSIH UNTUK LEMBAGA JASA KEUANGAN (LIJK). Harapan kami, Pedoman ini dapat mempermudah LIJK dalam memahami dokumen lingkungan hidup sebagai upaya optimalisasi penerapan prinsip keberlanjutan dalam menjalankan usahanya.

Jakarta, November 2015

Munya E. Arregar

Kata Pengantar

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Kami mengucapkan terima kasih kepada OJK, USAID dan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan yang terlibat dalam penyusunan Buku Pedoman Lingkungan Hidup Sektor Energi Bersih. Kiranya buku pedoman ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan penerapan penyaluran kredit/pembiayaan serta entitas jasa keuangan lainnya yang berwawasan lingkungan.

Jakarta, November 2015

Prof. Dr. Ir. Sang Afri Awang, M.Sc
Ucapan Terima Kasih

Tim Pengarah
- Arif Sudijanto, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan-Usaha dan Kegiatan, KLHK
- Edi Setijawas, Deputi Direktur Arsitektur Perbankan Indonesia, OJK
- Erik Teguh Primantoro, Kasubdit Pengembangan dan Bimbingan Teknis, Dit. PDLUK, KLHK

Tim Penyusun:

Latar Belakang dan Ruang Lingkup Buku Pedoman

Isu-isu yang berhubungan dengan dampak lingkungan hidup dan sosial pada 2 dekade terakhir sudah berevolusi bukan saja muncul sebagai tema mainstream tetapi juga sudah sangat nyata dan terasa dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Dampak ini juga terasa pada dunia usaha yang terwujudkan sebagai salah satu kategori risiko yaitu risiko lingkungan dan sosial. Dengan landasan ini salah satunya solusi untuk menitigasi dampak lingkungan dan sosial ini adalah dengan menggunakan pendekatan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development), dimana dalam mencapai pertumbuhan ekonomi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek risiko lingkungan dan sosial demi tercapainya pertumbuhan yang lestari.

Sektor keuangan sebagai sebuah komponen utama dalam penggerak dunia usaha itu juga tidak terkecuali merasakan dampak lingkungan dan sosial ini. Pada 5 tahun terakhir pihak regulator sektor keuangan khususnya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah memulai inisiatif Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) untuk menjawab solusi pembangunan berkelanjutan. Dengan misi menfasilitasi Sustainable Development Goal (SDG), inisiatif keuangan berkelanjutan ini memberikan landasan platform yang solid dan terarah untuk sektor keuangan di Indonesia. Kegiatan-kegiatan prioritas yang dilakukan OJK salah satunya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga jasa keuangan (LJK), yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dan peningkaman panduan-panduan yang berhubungan dengan tata kelola lingkungan hidup.

Peraturan dan Perundang-undangan Mengenai Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Seperti yang terlihat pada gambar 1.1 sentral dari AMDAL, UKL/UPL dan Izin lingkungan adalah PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan. Semua sektor terkait, dalam hal buku ini sektor energi dan keuangan juga dengan sangat jelas mereferensikan Izin Lingkungan dalam proses kegiatan usahanya, yaitu pada penerbitan IUPTI di sektor energi dan pada analisa kualitas aset pada perbankan.

1.1 Peraturan Terkait PPLH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Lingkungan Hidup

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kebijakan</th>
<th>Rangkuman</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 1  | Undang-Undang Nomor 32 / 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | - Aspek Perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).  
- Aspek Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang dilakukan berdasarkan RPLH. Yang juga mengatur jika suatu daerah belum menyusun RPLH maka pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.  
- Aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencemaran, penanggulangan dan pemulihan.  
- Pengaturan beberapa instrumen pengendalian baru, antara lain: KLHS, tata ruang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.  
- Pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/atau pelestarian fungsi atmosfer.  
- Aspek pengawasan dan penegakan hukum, meliputi:  
  - Pengaturan sanksi yang tegas (pidana dan perdata) bagi pelanggaran terhadap baku mutu, pelanggar AMDAL (termasuk pejabat yang menegakkan izin tanpa AMDAL atau UKL-UPL), pelanggaran dan penyebaban produk rekayasa genetika tanpa hak, pengelola limbah B3 tanpa izin, melakukan dumping tanpa izin, memasukkan limbah ke NRK tanpa izin, melakukan pembakaran hutan.  
- Pengaturan tentang pajabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan penyidik pengawai negeri sipil (PPNS), dan menjadikannya sebagai jabatan fungsional.  
- Pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana dan perdata yang mengancam setiap pelanggaran peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik kepada perseorangan, korporasi, maupun pejabat. |
| 2  | Peraturan Pemerintah Nomor 27 / 2012 tentang Izin Lingkungan | - Menjelaskan definisi Izin Lingkungan dan sertifikasi yang terkait proses untuk memperoleh Izin Lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, dll.  
- Menjelaskan integrasi izin Lingkungan ke dalam proses AMDAL dan UKL-UPL melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:  
  o Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL.  
  o Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL.  
  o Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.  
- Regulasi ini juga menjelaskan secara detail mulai dari instansi terkait, dokumen-dokumen yang diperlukan, kewajiban pihak terkait, mekanisme kerja, jenis kegiatan dan batasan waktu dari tiap-tiap tahapan.  
- Penjelasan mengenai proses penerbitan Izin Lingkungan serta kewajiban pemegang Izin Lingkungan. Juga dijelaskan mengenai sanksi administratif untuk pemegang izin Lingkungan yang melanggar ketentuan.  
- Pembentukan Komisi Penilaai AMDAL (KPA) pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Juga dijelaskan persyaratan menjadi ketua, sekretaris dan anggota KPA serta persyaratan dan tugas dari tim teknis yang dibentuk untuk membantu KPA.  
- Pembinaan, evaluasi kinerja dan pendanaan penilaian AMDAL dan UKL-UPL |
| 3  | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 / 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan | - Menjelaskan tentang tugas, pembagian kewenangan dan lingkup kerja KPA dan tugas-tugas Tim Teknis serta Sekretariat KPA.  
- Mekanisme tata laksana penilaian AMDAL dan penerbitan Izin Lingkungan yang termasuk didalamnya: |
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kebijakan</th>
<th>Rangkuman</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 1 | Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan | - Tahapan penilaian dokumen AMDAL dan IL.  
- Jangka waktu penilaian dokumen AMDAL dan IL.  
- Kriteria-kriteria penilaian AMDAL.  
- Cakupan minimum hasil penilaian kelayakan lingkungan dan IL.  
- Tata cara pengajuan dan penilaian dokumen.  
  - Mekanisme tata laksana pemeriksaan UKL-UPL dan Izin Lingkungan yang termasuk didalamnya:  
  - Tahapan penilaian dokumen UKL-UPL dan IL.  
  - Jangka waktu penilaian dokumen UKL-UPL dan IL.  
  - Pertimbangan-pertimbangan dalam pemeriksaan formulir UKL-UPL.  
  - Keterlibatan instansi-instansi terkait pemeriksaan formulir UKL-UPL.  
  - Cakupan minimum rekomendasi persetujuan dan penolakan UKL-UPL dan penilaian IL.  
- Tata laksana pemeriksaan formulir SPPLH.  
- Hal-hal yang terkait pendanaan kegiatan penilaian AMDAL dan UKL-UPL, yang termasuk didalamnya:  
  - Aloisai sumber dana.  
  - Aloisai biaya-biaya kegiatan terkait.  
- Cakupan komponen biaya untuk penilaian AMDAL dan penerbitan IL. |
- Tata laksana audit lingkungan hidup yang diwajibkan:  
  - Audit lingkungan hidup dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup.  
  - Usulan usaha dan/atau kegiatan berisiko tinggi dengan kriterianya berdasarkan hasil Analisa Risiko Lingkungan Hidup (ARLH).  
- Dokumen Audit Lingkungan Hidup yang termasuk didalamnya:  
  - Rencana Audit Lingkungan Hidup.  
  - Laporan hasil audit Lingkungan Hidup. |
| 5 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 / 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan | - Latar belakang tujuan dari keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan.  
- Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses AMDAL dan permohonan dan penerbitan izin Lingkungan yang termasuk:  
  - Masyarakat yang diikutsertakan.  
  - Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan.  
  - Muatan, media dan durasi pengumuman.  
  - Penyampaian, penerimaan dan dokumentasi Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) masyarakat.  
  - Rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL.  
  - Pelaksanaan konsultasi publik.  
  - Penetapan waktu masyarakat terkena dampak dalam KPA.  
- Pengumuman Izin Lingkungan. |
| 6 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 / 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup | - Pedoman penyusunan dokumen AMDAL yang terdiri dari:  
  - Kerangka Acuan.  
  - AMDAL.  
  - RKI-RPL.  
- Pedoman pengisian formulir UKL-UPL yang memuat:  
  - Identitas pemrakarsa.  
  - Rencana usaha dan/atau kegiatan.  
  - Dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan.  
  - Jumlah dan jenis perlindungan dan pengelolaan LH.  
  - Pernyataan pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL. |
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kebijakan</th>
<th>Rangkuman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Format dokumen SPPLH yang berisi:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Identitas pemrakarsa.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Keterangan singkat mengenai dampak lingkungan.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan LH.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tandaan pemrakarsa.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 / 2012</td>
<td>- Penjelasan mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersinggungan dengan kawasan lindung dan kewajiban memiliki AMDAL.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal</td>
<td>- Menjelaskan jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Penjelasan bagan alir tata cara penapisan untuk menentukan wajib tidaknya suatu rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki AMDAL.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 / 2010</td>
<td>- Penjelasan termasuk bagan alir tata cara lisensi KPA Provisi, kabupaten/kota.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup</td>
<td>- Kewenangan dan kriteria pencabutan rekomendasi lisensi.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Penjelasan pembinaan, pengawasan dan pembiayaan terkait proses pemenuhan syarat dan penerbitan lisensi KPA.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Format lisensi, surat rekomendasi lisensi KPA kabupaten/kota, surat keterangan ketidaklengkapan persyaratan administrasi permohonan rekomendasi lisensi dan surat pengantar permohonan penandatanganan tanda bukti lisensi KPA kabupaten/kota.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 / 2010</td>
<td>- Persyaratan kompetensi dalam penyusunan dokumen AMDAL beserta penjelasan mengenai pihak dan proses terkait antara lain:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Ketua Tim Penyusun dokumen AMDAL (KTPA) dan Anggota Tim Penyusun dokumen AMDAL (ATPA).</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Proses Sertifikasi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK).</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPK).</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Penjelasan mengenai pelatihan kompetensi dan proses registrasi kompetensi bagi LPJ dan LPK.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kebijakan</th>
<th>Rangkuman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Pembinaan dan pengawasan terhadap LPK AMDAL dan LSK AMDAL.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap KPA mengenai Dampak Lingkungan Daerah</td>
<td>- Mekanisme dan tahapan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan termasuk prosedur operasional standar pengawas KPA daerah.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Format surat dan dokumen terkait pembinaan dan pengawasan yang termasuk:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Surat penyampaian lembar pertanyaan kinerja KPA daerah.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Daftar isian lembar pertanyaan kinerja KPA daerah.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Surat pemberitahuan atas penerimaan daftar isian lembar pertanyaan kinerja KPA daerah yang telah diisi.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Surat penugasan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja KPA daerah.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Berita acara pelaksanaan pengawasan kinerja KPA provinsi oleh pusat.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Lampiran berita acara pengawasan kinerja KPA kabupaten/kota.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Laporan hasil pembinaan dan pengawasan KPA daerah.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Surat hasil pelaksanaan pengawasan kinerja KPA daerah.</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 / 2005</td>
<td>- Latar belakang, ruang lingkup dan tujuan pedoman penyusunan laporan pelaksanaan RKL-RPL.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)</td>
<td>- Memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan, frekuensi pelaporan dan sistematika pelaporan RKL-RPL.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Memberikan pedoman dalam menjelaskan uraian pelaksanaan RKL-RPL.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Menjelaskan tujuan dari evaluasi RKL-RPL yang memberikan uraian evaluasi meliputi hal-hal:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Evaluasi Kecenderungan.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Evaluasi Tingkat Kritis.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Evaluasi Penaatan.</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Kebijakan</td>
<td>Rangkuman</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>-----------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
</tbody>
</table>
  - Penyusunan KA-Andal Pemukiman Terpadu;  
  - Penyusunan Andal Pemukiman Terpadu;  
  - Penyusunan RKL-RPL Pemukiman Terpadu. |
| 13 | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 / 2000 tentang Panduan Penyusunan Dokumen Amdal Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah | - Konsep struktur dan fungsi ekosistem lahan basah yang terbagi menjadi 3 yaitu:  
  o Tipologi ekosistem yang terbagi menjadi zonasi berdasarkan kekuatan air sungai dan air pasang.  
  o Tipologi geofisik yang terbagi menjadi zonasi berdasarkan jenis dan karakteristik tanahnya.  
  o Tipologi agroekosistem yang dikelompokkan berdasarkan luapan pasang besar dan pasang kecil.  
  o Tipologi sesebub dan kesehatan masyarakat yang dikelompokan berdasarkan sisi sosial-ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat.  
  - Panduan penyusunan Kerangka Acuan - ANDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah.  
  - Panduan penyusunan ANDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah.  
| 14 | Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan Amdal | Regulasi ini berisi panduan aspek kesehatan masyarakat dalam:  
  - Panduan penyusunan Kerangka Acuan ANDAL yang memiliki dua pelingkupan yaitu:  
    o Pelingkupan dampak penting.  
    o Pelingkupan batas wilayah studi.  
  - Panduan penyusunan ANDAL yang meliputi metode dan evaluasi yang digunakan dalam penyusunan AMDAL yaitu:  
    o Metode pengumpulan dan analisis data. |
| 15 | Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Amdal | Pedoman teknis kajian aspek sosial dalam:  
  - Panduan penyusunan Kerangka Acuan yang memiliki dua pelingkupan yaitu:  
    o Pelingkupan dampak penting.  
    o Pelingkupan batas wilayah studi.  
  - Panduan penyusunan ANDAL yang meliputi metodet dan evaluasi yang digunakan dalam penyusunan AMDAL yaitu:  
    o Metode pengumpulan dan analisis data.  
    o Metode prakiraan dampak.  
    o Metode evaluasi dampak.  
  - Panduan juga membahas mengenai beberapa aspek penting seperti:  
    o Uraian rencana usaha dan/atau kegiatan.  
    o Rona lingkungan hidup.  
    o Prakiraan dampak penting.  
    o Evaluasi dampak penting.  
  - Panduan penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL) agar dapat secara jelas mengaturkan upaya-upaya untuk menanggulangi dampak sosial yang akan timbul. |
| 16 | Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Dampak Penting | Pedoman mengenai ukuran dampak penting:  
  - Menjelaskan mengenai pengertian dari dampak penting yang merupakan perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan. Juga menjelaskan |
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kebijakan</th>
<th>Rangkuman</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>mengenai konsep dan faktor penentuan dampak penting dan kawasan lindung.</strong></td>
<td>- Menjelaskan dasar-dasar pertimbangan ukuran dampak penting dan uraian tentang pedoman mengenai ukuran dampak penting terkait 7 (tujuh) faktor dampak penting;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Peraturan Kehutanan</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 1  | **Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.** | - Penjelasan tentang konservasi sumber daya alam hayati yang meliputi:  
  o Perlindungan sistem penyangga kehidupan.  
  o Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.  
  o Kawasan suaka alam.  
  o Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.  
  o Pemanfaatan secara lestari dan kawasan pelestarian alam hayati dan ekosistemnya.  
  o Kawasan pelestarian alam.  
  o Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.  
  - Pemanfaatan air dan energi pada kawasan konservasi sumber daya alam diatur secara detail dalam Peraturan Menteri. |   |
| 2  | **Undang-Undang Nomor 41 / 1999 tentang Kehutanan**                       | - Menjelaskan tentang penguasaan, status, fungsi dan pengurusan hutan.  
  - Perencanaan kehutanan dijelaskan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjadikan tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan yang termasuk didalamnya:  
    o Inventarisasi hutan yang dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap.  
    o Pengukuran kawasan hutan serta proses-prosesnya yang diselenggarakan oleh pemerintah.  
    o Penatausahaan kawasan hutan yang meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.  
    o Pembentukan wilayah pengelolaan hutan. |   |
| 3  | **Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.** | - Menjelaskan tentang penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang hanya dapat dilakukan didalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung.  
  - Penggunaan kawasan hutan tersebut dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.  
  - Menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang termasuk diluar kegiatan kehutanan yang hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis dan tidak dapat dielakkan, antara lain: instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan. |   |
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kebijakan</th>
<th>Rangkuman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>- Menjelaskan tentang izin penggunaan kawasan hutan serta persyaratan, kompensasinya dan pelimpahan kewenangan pemberian izin (Diatur dalam peraturan Menteri).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Penjelasan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan penggunaan kawasan hutan serta kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (Dielaskan lebih detail dalam Peraturan Menteri).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Pemberian jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan yang diberikan dengan jangka waktu perizinan sesuai bidangnya dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Dielaskan lebih detail dalam Peraturan Menteri).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Penjelasan mengenai ketentuan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri yang juga dapat dilimpahkan kewenangannya (Dielaskan lebih detail dalam Peraturan Menteri).</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

4 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

- Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) bertujuan untuk mengawetkan keanekekarakaman tumbuhan dan satwa untuk mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan dan pemanfaatan keanekekarakaman jayati secara lestari.
- KSA terdiri atas cagar alam dan suaka margasatwa, sedangkan KPA terdiri atas taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.
- Penyelenggara KSA dan KPA (selain taman hutan raya) dilakukan oleh pemerintah, sedangkan penyelenggaraan taman hutan raya dilakukan oleh pemerintah daerah.
- Pengelolaan KSA dan KPA (selain taman nasional) dibagi menjadi tiga blok: blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok lainnya. Penetapan blok dilakukan dengan peraturan menteri.
- Perlindungan KSA dan KPA dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan, pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies invasif, hama dan penyakit, serta penjagaan kawasan secara efektif.


- Pemulihan ekosistem dilakukan untuk memulihkan struktur, fungsi dinamika populasi, serta keanekekarakaman hayati dan ekosistemnya melalui: mekanimisme alam, rehabilitasi dan restorasi.
- Jika terdapat kerusakan yang berpotensi mengancam kelestarian KSA dan KPA atau mengancam keselamatan pengunjung atau kehidupan tumbuhan dan satwa, maka unit pengelola KSA atau KPA dapat melakukan penghentian kegiatan dan/atau menutup kawasan untuk jangka waktu tertentu.
- Pemerintah dan pemerintah daerah harus menetapkan wilayah yang berbatasan dengan KPA atau KSA sebagai daerah penyanga berupa: kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan hak, tanah negara bebas atau tanah yang dibebrani hak.
- Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan akses pemanfaatan KSA dan KPA.

- Pengecualian kepada kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital yaitu: panas bumi, minyak dan gas bumi, serta ketenagalistrikan, dapat diberikan izin pinjam pakai pada:
  - Kawasan hutan produksi yang telah dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam.
  - Kawasan hutan produksi yang:
    - Diperuntukkan sebagai daerah penyanga yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan konservasi.
    - Areal izin pemanfaatannya telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, areal Sistem Silvikultur Intensif, atau areal izin pemanfaatan yang telah memperoleh sertifikat pengusahaan/pemanfaatan hutan secara lestari (PHPL) dengan nilai “baik”.
  - Penjelasan tata cara persyaratan permohonan penggunaan kawasan hutan yang termasuk didalamnya: persyaratan administrasi, rekomendasi, pertimbangan, persyaratan dan kelengkapan persyaratan teknis.
  - Penjelasan mengenai penyelesaian permohonan perizinan dan kewajiban pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan.
  - Penjelasan mengenai pengajuan permohonan dispensasi untuk melakukan kegiatan. Dispensasi dapat diberikan
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kebijakan</th>
<th>Rangkuman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>- Pemanfaatan air dan energi air meliputi: pemanfaatan air sebagai massa dan pemanfaatan air sebagai jasa aliran air.</td>
<td>untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis meliputi panas bumi, minyak dan gas bumi, atau ketenagalistrikan.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Pemanfaatan air dan energi air dapat dilakukan pada blok atau zona di suatu margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam, kecuali blok perlindungan, zona inti atau zona rimba.</td>
<td>- Penjelasan mengenai proses pengajaran permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan dan kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Pemanfaatan air sebagai massa air untuk kegiatan non komersial meliputi pemanfaatan keperluan rumah tangga dan kepentingan sosial, sedangkan pemanfaatan massa air komersial meliputi: air minum dalam kemasan, perusahaan daerah air minum dan pemanfaatan untuk kegiatan industri, pertanian, kehutanan, perkebunan, pariwisata dan industri lainnya.</td>
<td>- Penjelasan dalam hal calon lahan kompensasi yang merupakan kewajiban dari pemerintah setempat dan meliputi prinsip.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Pemanfaatan energi air merujuk pada pemanfaatan energi air untuk PLTM dan PLTMH. Pemanfaatan energi air non komersial meliputi pemenuhan kebutuhan listrik untuk kehidupan sehari-hari masyarakat dan sarana umum di sektor lokasi pemanfaatan.</td>
<td>- Penjelasan tata cara pemberian jangka waktu dan perpanjangan perijinan penggunaan kawasan hutan.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Untuk memanfaatkan air non komersial, dibutuhkan izin pemanfaatan air (IPA) dan izin pemanfaatan energi air (IPEA), sedangkan untuk kegiatan komersial dibutuhkan izin usaha pemanfaatan air (IUPA) dan izin usaha pemanfaatan energi air (IUPEA).</td>
<td>- Penjelasan mengenai tata cara monitoring dan evaluasi dan penghapusan perijinan perijinan atau izin.</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: P.64/Menlhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.</td>
<td>- Pemerintah mengeluarkan peraturan yang meliputi: akte pendirian perusahaan, surat izin usaha perdagangan, jenvis dan skala usaha pemanfaatan air atau energi air, NPWP, surat keterangan kepemilikan modal dan referensi bank.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA mencakup: penguatan fungsi KSA dan KPA, konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan strategis yang tidak dapat dilakukan.</td>
<td>o Peta lokasi sumber air dan sarana prasarana</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Mitra kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA adalah: badan usaha, lembaga internasional, pihak lainnya (pemerintah daerah, kelompok masyarakat, LSHM, perorangan, lembaga pendidikan, atau yayasan).</td>
<td>o Profil perusahaan yang meliputi: akte pendirian perusahaan, surat izin usaha perdagangan, jenis dan skala usaha pemanfaatan air atau energi air, NPWP, surat keterangan kepemilikan modal dan referensi bank.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Kerjasama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dilakukan meliputi:</td>
<td>- Jangka waktu IUPEA dan IUPEA adalah 10 tahun, dan perpanjangan dapat dilakukan dengan melampirkan:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Kerjasama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dilakukan meliputi:</td>
<td>- Pemanfaatan dan pengembangan sarana komunikasi</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Kerjasama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dilakukan meliputi:</td>
<td>- Pemanfaatan dan pengembangan energi baru</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Kerjasama pemanfaatan energi baru terbarukan serta jaringan listrik untuk kepentingan nasional, mencakup:</td>
<td>- Kerjasama pemanfaatan energi baru terbarukan serta jaringan listrik untuk kepentingan nasional, mencakup:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Kerjasama pemanfaatan energi baru terbarukan serta jaringan listrik untuk kepentingan nasional, mencakup:</td>
<td>- Kerjasama pemanfaatan energi baru terbarukan serta jaringan listrik untuk kepentingan nasional, mencakup:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Kerjasama pemanfaatan energi baru terbarukan serta jaringan listrik untuk kepentingan nasional, mencakup:</td>
<td>- Kerjasama pemanfaatan energi baru terbarukan serta jaringan listrik untuk kepentingan nasional, mencakup:</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2.2 Peraturan Terkait PPLH dari Sektor Perbankan

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kebijakan</th>
<th>Rangkuman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Undang-Undang Nomor 7 / 1992 tentang Perbankan</td>
<td>- Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (Bab II, Pasal 2)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 2  | Undang-Undang Nomor 10 / 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang | - Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kebijakan</th>
<th>Rangkuman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3</td>
<td>Undang-Undang Nomor 21 / 1998 tentang Perbankan Syariah</td>
<td>- Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah ... (Pasal 1)</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Peraturan Bank Indonesia No 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum</td>
<td>- Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian Direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aset tenantias baik (Pasal 2)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 5  | Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DNPN Jakarta, 31 Juli 2013 tentang Bank Umum Konvensional | - Menegaskan PBI no 14/15/2012, surat edaran ini mewajibkan bank untuk melakukan evaluasi terhadap upaya pengelolaan likuiditas hidup dari debitur atau calon debitur, dalam rangka penilaian kualitas aset (kredit) yang diberikan;  
- Salah satu komponen penilaian kredit usaha dalam rangka menjaga kestabilan Likuiditas Hidup adalah memastikan adanya AMDAL;  
- Bank harus memperhatikan jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;  
- Bank juga harus memperhatikan memperhatikan hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Likuiditas Hidup (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Likuiditas Hidup;  

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kebijakan</th>
<th>Rangkuman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6</td>
<td>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/10/DPBS tanggal 13 April 2011 tentang Bank Umum Syariah</td>
<td>- Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian Direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aset tenantias baik (Pasal 2)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 1.3 Peraturan Terkait PPLH dari Sektor Energi Bersih

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kebijakan</th>
<th>Rangkuman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan</td>
<td>- Kegiatan usaha ketenagalistrikan dilakukan atas dasar izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Otoritas perizinan juga menyetujui tarif dengan persetujuan badan legislatif terkait. Pemerintah pusat memberikan izin kepada penyedia listrik yang 1) memiliki area bisnis yang bersifat lintas batas provinsi, 2) adalah perusahaan milik negara, atau 3) menjual listrik kepada perusahaan yang diberikan lisensi oleh pemerintah pusat.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 2  | UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi                                                                                                     | - Penyelenggaraan kegiatan panas bumi menganut asas: manfaat, efisiensi, keadilan, pengoptimalan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, keterjangkauan, keberlanjutan, kemandiian, keamanan dan keselamatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 2)  
- Pemanfaatan panas bumi dibagi menjadi dua: yakni pemanfaatan langsung (non-listrik) dan pemanfaatan langsung (listrik).  
- Badan usaha yang melakukan usaha panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung, wajib memiliki izin panas bumi yang memuat: nama badan usaha, NPWP, jenis kegiatan, jangka waktu, hak dan kewajiban, wilayah kerja dan tahapan pengembalian wilayah kerja.  
- Jika usaha pemanfaatan panas bumi berada di kawasan hutan, maka pemegang izin panas bumi wajib mendapatkan izin pinjam pakai untuk menggunakan kawasan hutan produksi atau hutan lindung, atau izin memanfaatkan kawasan hutan konservasi (Pasal 24).  
- Jika usaha pemanfaatan panas bumi berada di wilayah konservasi perairan, pemegang izin usaha wajib mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan (Pasal 25)  
- Pemegang izin usaha panas bumi yang akan menggunakan tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat dan atau kawasan hutan, harus melakukan penyelesaian penggunaan lahan dengan pemakai tanah di atas tanah negara atau pemegang hak atau izin di bidang kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 42)  
- Pemegang izin panas bumi wajib melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup (Pasal 52 ayat (1) huruf b)  
- Dalam penyelenggaraan panas bumi, masyarakat berhak untuk mengajukan gugatan akibat kegiatan penguasaan panas bumi yang menyalah ketentuan (Pasal 65 ayat (2) huruf d). |
| 3  | Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik                                                      | - Usaha penyediaan tenaga listrik terbagi atas: usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri  
- Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi empat kegiatan utama yakni pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik ke konsumen  
- BUMN diberi prioritas utama dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Jika BUMN tidak dapat mengembalikan tugas tersebut, maka kesempatan dapat diberikan kepada BUMD, swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dengan sepengetahuan Menteri, gubernur atau bupati/walikota.  
- Untuk dapat menyediakan tenaga listrik, badan usaha terlebih dahulu harus mendapatkan izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPITL) dengan memenuhi persyaratan administratif, teknis dan lingkungan. (Pasal 13 ayat (7))  
- Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri mencakup: 1) pembangkitan tenaga listrik; 2) pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau 3) pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik  
- Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi, yang dikeluarkan oleh Menteri (jika lintas provinsi), Gubernur (jika lintas kabupaten) dan Bupati/Walikota (dalam kabupaten/kota).  
- Permohonan izin operasi harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan lingkungan (Pasal 29 ayat (4)) |
<p>| 4  | Peraturan Menteri ESDM No. 35/2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan                                                       | - Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum terbagi atas: usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kebijakan</th>
<th>Rangkuman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3</td>
<td>Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi empat kegiatan utama yakni pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik ke konsumen</td>
<td>- Usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan oleh: Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha atau swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi dan swadaya masyarakat.</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td>- Untuk dapat menyediakan tenaga listrik, badan usaha terlebih dahulu harus mendapatkan izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dengan memenuhi persyaratan administratif, teknis dan lingkungan. (Pasal 6 ayat (7))</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td>- Pemegang izin usaha wajib untuk melaporkan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jendral.</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td>- Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri mencakup: 1) pembangkitan tenaga listrik; 2) pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau 3) pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik.</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td>- Permohonan izin operasi untuk penyediaan tenaga listrik kepentingan sendiri harus melengkapi persyaratan administratif, teknis dan lingkungan. (Pasal 22 ayat (4))</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 5  | Peraturan Menteri ESDM No. 19 tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Dengan Kapasitas Sampai Dengan 10 MW oleh PT PLN (Persero) | - Persyaratan untuk pemohon/badan usaha yang berminat untuk memanfaatkan tenaga air untuk pembangkit listrik harus memenuhi Dokumen perizinan dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 6 ayat (2)):
| 6  | Peraturan Menteri ESDM No. 27/2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit | - Persyaratan untuk pemohon/badan usaha yang berminat untuk memanfaatkan biomassa dan biogas untuk pembangkit listrik harus melampirkan Dokumen perizinan dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 9 ayat (2)). |
2. Tata Kelola Izin Lingkungan Hidup di Indonesia

2.1 Pengertian AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dokumen lingkungan hidup dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); dan
3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya.

Hanya rencana usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL dan UKL-UPL yang wajib memiliki izin lingkungan. Rencana usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL tidak wajib memiliki izin lingkungan.

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

2.2 AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan dalam Tata Laksana Perizinan

Gambar 1 di bawah juga menunjukan alur tata kelola izin lingkungan yang mencakup:

1) Penerbitan izin lingkungan melalui proses Amdal atau UKL-UPL serta penerbitan izin PPLH;
2) Pelaksanaan izin lingkungan dan izin PPLH dan *continuous improvement*;
3) Pelaksanaan penataan lingkungan (pengawasan izin lingkungan dan penegakan hukum lingkungan).

Gambar 2.1. Diagram Tata Kelola Izin Lingkungan di Indonesia

Tata kelola izin lingkungan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 tahap yaitu:

1) **Tahap perencanaan** usaha dan/atau kegiatan
   a. Sebelum proses AMDAL atau UKL-UPL dilakukan, harus dipastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL berada di lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang atau peraturan perundang-undangan;
   b. Proses AMDAL atau UKL-UPL akan menghasilkan izin lingkungan;
   c. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
   d. Izin lingkungan juga menjadi dasar bagi penerbitan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
   e. Untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan hutan produksi dan/atau hutan lindung, izin lingkungan dan izin usaha merupakan persyaratan untuk memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan (IPKH) atau izin pelepasan kawasan hutan;

2) **Tahap pelaksanaan** usaha dan/atau kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi dan operasi).
a. Izin lingkungan, Izin usaha dan/atau kegiatan, Izin PPLH menjadi dasar bagi pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan. Disamping izin- izin tersebut, bagi usaha dan atau kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan hutan juga diperlukan IPKH atau Izin Pelepasan Kawasan Hutan sebelum usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
b. Pada tahap pra-konstruksi, konstruksi dan operasi, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan dan mentaati semua persyaratan dan kewajiban yang tercantum di dalam izin lingkungan dan izin PPLH serta perizinan yang lainnya serta melakukan continuous improvement;
c. Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan penataan lingkungan (pengawasan izin lingkungan dan penegakan hukum lingkungan);
d. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tertentu wajib melakukan audit lingkungan hidup;
3) Tahap paska operasi usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pada kegiatan-kegiatan tertentu seperti pertambangan dan migas.

Gambar 2.2 Hubungan antara AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan dengan Perizinan Lainnya

Hubungan antara AMDAL atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan dengan Izin Usaha dan atau kegiatan:


2) Izin usaha dan atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan atau kegiatan seperti Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPPTL), Izin Usaha Perkebunan, Izin Usaha Pertambangan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

3) Karena itu, secara legal (sesuai PUU PPLH dan PUU sektor terkait), izin usaha dan atau kegiatan tidak dapat diterbitkan tanpa adanya izin lingkungan.

4) Izin Lingkungan merupakan hasil dari proses Amdal atau UKL-UPL;

5) Pada sektor Energi bersih seperti diatur dalam PP No.14/2014 salah satu persyaratan dalam penerbitan IUPPL diwajibkan untuk mempunyai Izin Lingkungan.

Hubungan antara AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan dengan Izin Lokasi:

1) Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 yang telah diganti oleh Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 5 Tahun 2015:
   a. Pasal 1 angka 1: Izin Lokasi adalah izin diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
   b. Pasal 2 ayat (3) Pengecualian izin lokasi.
   c. Pasal 12 ayat (1): Pemegang IZN LOKASI diizinkan untuk MEMBEBASKAN TANAH dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain ........,

2) Pembebasan tanah dalam konteks tahapan usaha dan/atau kegiatan adalah bagian dari tahapan pra-konstruksi. Proses AMDAL atau UKL-UPL dan izin lingkungan dilakukan pada tahap perencanaan, sebelum tahapan pra-konstruksi. Karena itu Izin Lokasi terbitkan setelah proses AMDAL atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan. Proses permohonan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan oleh BPN sebagai dasar bagi penerbitan Izin Lokasi dapat dilakukan pararel dengan proses AMDAL atau UKL-UPL.


Hubungan antara AMDAL dan Izin Lingkungan dengan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN):
1) ANDALALIN adalah Studi / Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen ANDALALIN atau Perencanaan pengaturan Lalu Lintas. Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan guna lahan akan mengakibatkan berubahnya di dalam sistem transportasi nya
2) Kajian Dampak Lingkungan (AMDAL, UKL- UPL dan SPPL) dapat dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan ANDALALIN. Pemakarsa dapat melakukan studi/kajian AMDAL dan ANDALALIN secara terintegrasi. Dalam melakukan studi yang terintegrasi tersebut, pemakarsa dapat meminta bantuan Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) AMDAL teregistrasi atau penyusun AMDAL perorangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL dan sekaligus meminta bantuan lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat kompetensi penyusun ANDALALIN. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan secara terintegrasi tersebut, pemakarsa menyusun dua dokumen yang terpisah, yaitu:
   a. Dokumen AMDAL, yang disusun oleh LPJP teregistrasi atau Penyusun Amdal Perorangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL dengan muatan dokumen AMDAL mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan, dan
3) Proses penilaian Dokumen AMDAL dan Dokumen Hasil ANDALALIN tetap dilakukan secara terpisah mengacu pada peraturan perundang- undangan masing-masing, yaitu:
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, untuk proses penilaian Dokumen AMDAL.

Hubungan antara AMDAL atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan dengan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Izin PPLH):
1) Izin PPLH merupakan izin yang diterbitkan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin PPLH diterbitkan pada tahap operasional
2) Izin PPLH diterbitkan berdasarkan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan yang harus ditaati oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (pemakarsa).
3) Kajian yang diperlukan untuk memperoleh Izin PPLH seperti kajian dampak pembuangan air limbah, kajian dampak pemanfaatan air limbah pada tanah, dan kajian pembuangan air limbah ke laut diintegrasikan ke dalam kajian AMDAL atau di dalam UKL-UPL.
4) Beberapa jenis Izin PPLH, antara lain:
   a. Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
   b. Izin pemanatan air limbah untuk aplikasi ke tanah.
   d. Izin pembuangan air limbah ke laut.
   e. Izin dumping ke media lingkungan.
   f. Izin pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi
5) Pada sektor Energi bersih Izin PPLH yang dibutuhkan apabila dari kegiatan tersebut menghasilkan LB3. Contohnya antara lain:
   a. Panas bumi, izin PPLH bisa berupa izin LB3 untuk pembuangan drilling cutting dan LB dari berbagai kegiatan penggunningan dan pengoperasian peralatan seperti oli bekas;
   b. PLTM: berbagai LB bisa dihasilkan dari pengoperasian mesin-mesin pembangkit dan peralatan pendukungnya;

Hubungan antara AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Izin Pelepasan Kawasan Hutan:
2) AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan menjadi salah satu persyaratan izin usaha dan/atau kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi yang

3) Pada sektor energi bersih IPPKH biasanya diperlukan untuk proyek pembangkit listrik tenaga mini hydro (PLTMH) atau proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang lokasinya berada di kawasan hutan lindung dan hutan produksi;

2.3 Proses Penyusunan AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Proses-proses yang terjadi yang terkait pada proses penyusunan AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan dapat dilihat pada gambar 2.3.

Gambar 2.3 Proses AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Seperti terlihat pada tabel di bawah, bahwa perbedaan pada AMDAL dan UKL-UPL adalah pada proses penerbitan, yaitu AMDAL akan terbit Surat Keputusan Layak/ Tidak Layak, sementara UKL/UPL akan terbit Rekomendasi Persetujuan/ Penolakan.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Proses AMDAL</th>
<th>Proses UKL-UPL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Untuk rencana usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, proses AMDAL dan Izin Lingkungan secara umum terdiri dari:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1) Proses penapisan.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2) Proses penyusunan dan penilaian AMDAL.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3) Proses penerbitan:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan atau</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>b. Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sedangkan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, proses UKL-UPL dan Izin Lingkungan secara umum terdiri dari:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1) Proses penapisan;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2) Proses penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3) Proses penerbitan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a. Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan, atau</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>b. Rekomendasi Penolakan UKL-UPL</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Proses penapisan merupakan esensi dasar penapisan (screening) untuk menentukan:


2) Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut termasuk wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL atau bahkan cukup SPP. Proses penapisan penentuan wajib Amdal atau UKL-UPL dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Lampiran II Peraturan MENLH No. 05/2012;

3) Pendekatan studi AMDAL yang akan dilakukan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL, yang mencakup pendekatan studi langsung, terpadu dan kawasan yang ditentukan berdasarkan kriteria yang tertercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Pasal 8 Izin Lingkungan;

4) Kewenangan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup dan Pemberitahuan Izin Lingkungan: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur atau bupati/walikota Untuk kewenangan penilaian AMDAL dan Izin Lingkungan (Menteri melalui KPA Pusat, gubernur melalui KPA Provinsi atau bupati/walikota melalui KPA Kabupaten/Kota) telah diatur dalam:
| a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2013, pasal 54 dan 55, serta pasal 47; |
| b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013, pasal 10, pasal 11, pasal 14 dan Lampiran II-V; |
Sedangkan kewenangan pemeriksaan UKL-UPL dan Izin Lingkungan (Menteri, gubernur atau bupati/walikota) diatur dalam:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, pasal 36 dan pasal 37;

b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013, pasal 23 dan 26;

Proses Penyusunan dan Penilaian AMDAL Serta Penerbitan Izin Lingkungan

AMDAL disusun oleh pemakarsa pada tahap perencanaan usaha dan atau kegiatan. Dalam melakukan penyusunan AMDAL, pemakarsa dapat meminta bantuan kepada penyusun perorangan atau penyusun yang tergabung dalam Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) AMDAL. Penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Penyusunan AMDAL tersebut dituangkan ke dalam dokumen AMDAL yang terdiri dari:

1) Kerangka Acuan (KA): ruang lingkup kajian AMDAL yang merupakan hasil pelingkupan (scoping).

2) ANDAL: penelaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

3) RKL-RPL:
   a. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) merupakan upaya penanganan dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
   b. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) merupakan upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.


Pada gambar 2.4 menunjukkan mekanisme proses AMDAL dan Izin Lingkungan yang terdiri dari proses penyusunan dan penilaian Kerangka Acuan (KA) serta proses penyusunan dan penilaian ANDAL dan RK-RPL serta penerbitan Izin Lingkungan.

Tahapan-tahapan mekanisme tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Pemakarsa melakukan pengumuman dan konsultasi publik sebelum menyusun (KA).

2) Pemakarsa menyusun KA.

3) Setelah KA disusun, Pemakarsa mengajukan permohonan penilaian KA kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal (KPA) Pusat, sekretariat KPA Provinsi atau sekretariat KPA Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

4) Sekretariat KPA melakukan penilaian/Uji administrasi terhadap KA yang diajukan oleh pemakarsa.

5) Setelah dinyatakan lengkap secara Administrasi oleh Sekretariat KPA, Tim Teknis melakukan penilaian secara teknis terhadap KA.

6) Berdasarkan hasil penilaian KA oleh Tim Teknis tersebut, jika KA telah disepakati, Ketua KPA menerbitkan surat persetujuan KA.
7) Berdasarkan persetujuan KA tersebut, Pemrakarsa menyusun dokumen Andal dan RKL-RPL.

8) Setelah ANDAL dan RKL-RPL disusun, pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan dan penilaian ANDAL dan RKL-RPL kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal (KPA) Pusat, sekretariat KPA Provinsi atau sekretariat KPA Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Permohonan tersebut dilampirkan/dilengkapi dengan dokumen-dokumen persyaratan Administrasi Izin Lingkungan, yaitu:
   a. Akte pendirian usaha dan/atau kegiatan.
   b. Profil usaha dan/atau kegiatan.
   c. Dokumen AMDAL, yang terdiri dari KA, draft ANDAL dan draft RKL-RPL.

Pada tahapan inilah integrasi Izin Lingkungan ke dalam proses AMDAL dimulai.

9) Sekretariat KPA melakukan penilaian/Uji administrasi terhadap persyaratan permohonan izin lingkungan dan dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan oleh pemrakarsa.

10) Setelah dinyatakan lengkap secara Administrasi oleh Sekretariat KPA, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengumuman terhadap permohonan izin lingkungan.

11) Setelah selesai jangka waktu pengumuman dan setelah menerima saran, pendapat dan tanggapan (SPT) masyarakat, Tim Teknis melakukan penilaian secara teknis terhadap dokumen ANDAL dan RKL-RPL.

12) Berdasarkan hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL oleh Tim Teknis tersebut, jika ANDAL dan RKL-RPL telah sesuai dengan NSPK sistem KDL, Komisi Penilai AMDAL melakukan penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL.

13) Berdasarkan hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL tersebut, KPA menyampaikan rekomendasi hasil penilaian tersebut kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

14) Penerbitan keputusan:
   a. Jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak lingkungan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan (SKKL) dan izin lingkungan. Izin lingkungan diterbitkan bersamaan dengan keputusan kelayakan lingkungan.
   b. Jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak layak lingkungan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan ketidaklayakan lingkungan.

15) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan izin lingkungan yang telah diterbitkan.
Mekanisme penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan adalah sebagai berikut:

1) Pemrakarsa melakukan penyusunan UKL-UPL.
2) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Permohonan tersebut dilampirkan/dilengkapi dengan persyaratan administrasi Izin Lingkungan, yaitu:
   a. Akte pendirian usaha dan/atau kegiatan.
   b. Profil usaha dan/atau kegiatan.
   c. Formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa.
3) Menteri, gubernur atau bupati/walikota melalui instansi lingkungan hidup melakukan pemeriksaan administrasi terhadap permohonan tersebut.
4) Menteri, gubernur atau bupati/walikota melalui instansi lingkungan hidup melakukan pengumuman terhadap permohonan izin lingkungan.
5) Menteri, gubernur atau bupati/walikota melalui instansi lingkungan hidup melakukan pemeriksaan substansi UKL-UPL.

6) Menteri, gubernur atau bupati/walikota menerbitkan rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut disetujui. Izin lingkungan diterbitkan bersamaan dengan Rekomendasi UKL-UPL.

7) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melalui instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya mengumumkan izin lingkungan yang telah diterbitkan.


2.4 Kategori Jenis-Jenis Usaha/Kegiatan Sektor Energi Bersih Wajib AMDAL dan UKL/UPL

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sektor energi bersih yang wajib memiliki AMDAL apabila skala/besarnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>JENIS USAHA/KEGIATAN SEKTOR ENERGI BERSIH</th>
<th>AMDAL</th>
<th>UKL/UPL</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 1  | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) | - Daya ≥ 55 MW  
Atau berada di/berbatasan dengan Kawasan Lindung | - Daya < 55 MW  
- Tidak berada di/berbatasan dengan Kawasan Lindung |
| 2  | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kriteria:  
a. Tinggi bendung  
b. Luas genangan  
c. Kapasitas daya  
d. Lokasi  
| - Tinggi ≥ 15 m  
- Luas ≥ 200 ha  
- Daya ≥ 50 MW  
- Lokasi di/berbatasan dengan Kawasan Lindung | - Tinggi < 15 m  
- Luas < 200 ha  
- Daya < 50 MW  
- Tidak berada di/berbatasan dengan Kawasan Lindung |
| 3  | Pembangunan Bendungan/ Waduk atau Jenis Tampungan Air lainnya, dengan kriteria:  
a. Tinggi bendung  
b. Daya tampung waduk  
c. Genangan  
d. Lokasi  
| - Tinggi ≥ 15 m  
- Daya tampung ≥ 500,000 m³  
- Genangan ≥ 200 ha  
- Lokasi di/berbatasan dengan Kawasan Lindung | - Tinggi < 15 m  
- Daya tampung < 500,000 m³  
- Genangan < 200 ha  
- Tidak berada di/berbatasan dengan Kawasan Lindung |
3. Pembakkit Listrik tenaga Sampah (PLTS) dengan proses methane harvesting
- Daya > 30 MW
- Atau di/berbatasan dengan Kawasan Lindung
- Daya < 30 MW
- Tidak berada di/berbatasan dengan Kawasan Lindung

4. Pembangunan pembakkit listrik dari jenis lain (energi terbarukan):
   a. PLT Surya
   b. PLT Angin
   c. PLT Biomassa/ Gumbut
   d. PLT Bayu
- Daya > 10 MW dalam 1 lokasi
- Atau berada di/berbatasan dengan Kawasan Lindung
- Daya < 10 MW dalam 1 lokasi
- Tidak berada di/berbatasan dengan Kawasan Lindung

5. Panas Bumi Tahap Eksploitasi, dengan kriteria:
   a. Luas perizinan
   b. Luas daerah terbuka
   c. Pengembangan uap panas bumi
   d. Lokasi
- Luas izin ≥ 200 ha
- Luas daerah terbuka ≥ 50 ha
- Daya ≥ 55 MW
- Atau di/berbatasan dengan Kawasan Lindung
- Luas izin < 200 ha
- Luas daerah terbuka < 50 ha
- Daya < 55 MW
- Tidak berada di/berbatasan dengan Kawasan Lindung

6. Pembangunan Kilang Biofuel
- Produksi ≥ 30.000 ton/tahun
- Atau di/berbatasan dengan Kawasan Lindung
- Produksi < 30.000 ton/tahun
- Tidak berada di/berbatasan dengan Kawasan Lindung

7. Pemotongan bukit dan pengurangan lahan dengan Volume
- Volume ≥ 500,000 m³
- Atau di/berbatasan dengan Kawasan Lindung
- Volume < 500,000 m³
- Tidak berada di/berbatasan dengan Kawasan Lindung

Disamping kriteria seperti disebutkan di atas, juga perlu dilihat skala/besaran kegiatan-kegiatan pendukungnya seperti skala/besaran untuk: pembangunan jalan akses, basecamp, transmisi, dan lain lain.

Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan juga dapat menentukan apakah kegiatan energi bersih wajib memiliki AMDAL atau tidak. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sektor energi bersih yang dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung wajib memiliki AMDAL.

**Jenis-Jenis Usaha/Kegiatan Wajib AMDAL**

**Gambar 2.6. Diagram jenis-jenis usaha wajib AMDAL**

Dalam UU 30 tahun 2009 (pasal 22) disebutkan bahwa jenis usaha dan/atau kegiatan menjadi wajib AMDAL jika memiliki dampak penting terhadap lingkungan, yang lebih lanjut dipertegas dalam Permen LH 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL. Dampak penting tersebut ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk yang kena dampak
2. Luas wilayah yang kena dampak
3. Intensitas dan lamanya dampak
4. Jumlah komponen lingkungan yang kena dampak
5. Sifat kumulatif dampak
6. Berbalik/tidak berbaliknya dampak
7. Kriteria lainnya berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
8. Referensi internasional

Lebih lanjut, penentuan spektrum besarnya dampak yang ditimbulkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan dapat diidikasi dalam beberapa sifat atau kriteria seperti di bawah ini, dimana jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut dinyatakan wajib AMDAL, termasuk jenis usaha/kegiatan yang:

1. Mengubah bentuk lahan & bentang alam
2. Eksploitasi sumber dayaalam (SDA)
3. Potensi menimbulkan pencemaran/pemborosan
4. Mempengaruhi lingkungan alam, buatan, dan social budaya
5. Mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi/cagar budaya
6. Introduksi jenis tumuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik
7. Penggunaan bahan hayati dan non hayati
8. Mempengaruhi pertahanan negara
9. Teknologi yang mempengaruhi Lingkungan Hidup
Jenis-Jenis Usaha/Kegiatan Wajib UKL-UPL
Pada prinsipnya, jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam wajib AMDAL, masuk dalam kategori wajib UKL-UPL, yaitu usaha/kegiatan yang:

1. Memiliki skala lebih kecil dari skala kegiatan yang masuk dalam daftar Lampiran I Permen LH 5/2012
2. Tidak berada di dalam dan/atau berbatasan dengan Kawasan Lindung, seperti yang terdapat dalam Lampiran III Permen LH 5/2012
3. Termasuk dalam Lampiran I Permen LH 5/2012, tetapi termasuk dalam kriteria pengecualian wajib AMDAL, yaitu kegiatan terkait:
   a. Ekspansi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi
   b. Penelitian dan pengembangan iptek
   c. Menunjang pelestarian Kawasan Lindung
   d. Pertahanan dan Keamanan
   e. Budidaya bagi penduduk asli dengan pengawasan ketat


Beberapa peraturan perundangan oleh Kementerian ESDM terkait dan akan dibahas dalam sub-bab ini adalah:

1. Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2. Peraturan Menteri ESDM no. 35 tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan
3. Peraturan Menteri ESDM no.11 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi
4. Peraturan Menteri ESDM no.27 tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas oleh PT. PLN (Persero)

5. Peraturan Menteri ESDM no.19 tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan Kapasitas Sampai dengan 10 MW oleh PT PLN (Persero)

Dalam Peraturan Pemerintah no 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (lebih lanjut dijelaskan dalam Permen ESDM no 35 tahun 2013), ditetapkan bahwa sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha (i.e. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUTPL) dan Izin Operasi (untuk kepentingan sendiri)) pemakarsa usaha dan/atau kegiatan di Sektor Energi Bersih harus memenuhi:

1. Persyaratan Administratif, meliputi identitas & profil pemohon, pengesahan badan hukum, NPWP, serta pernyataan kemampuan pendanaan
2. Persyaratan Teknis, meliputi Studi Kelayakan, izin lokasi, single line diagram, jenis dan kapasitas usaha, jadwal pembangunan dan pengoperasian, persetujuan harga jual listrik/sewa (PPA)


Berbeda dengan Peraturan Menteri ESDM di sektor Energi Bersih lainnya, Peraturan ESDM no.11 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi mengatur dan menyebutkan lebih rinci mengenai persyaratan dokumen lingkungan yang harus dipenuhi. Selain menyebutkan persyaratan dokumen AMDAL atau UKL-UPL, peraturan ini juga menyebutkan cakupan analisa, meliputi:

1) Rencana pemberdayaan dan pengembangan masyarakat,
2) Upaya konservasi dan kesinambungan sumber daya panas bumi, serta
3) Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang.
2.5 Implementasi Izin Lingkungan

Perubahan Izin Lingkungan

Pemegang Izin Lingkungan yang berencana melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan Izin Lingkungan:

1) Pemegang Izin Lingkungan adalah:
   I. Pemilik kepemilikan dokumen LH dan Peraturan Menteri Nomor 27 tahun 2012
   II. Pemilik kepemilikan dokumen LH dan SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012.

2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan terdiri dari:
   I. Perubahan kepemilikan.
   II. Perubahan pengelolaan dan pemantauan LH.
   III. Perubahan yang berpengaruh terhadap LH (ada 9 Kriteria), yaitu perubahan:
      a. Alat-alat Produksi.
      b. Peningkatan kapasitas Produksi.
      c. Spesifikasi teknik.
      d. Sarana Usaha dan/atau kegiatan.
      e. Perlusian Lahan dan Bangunan.
      f. Waktu dan Durasi Operasi.
      g. Usaha dan/atau Kegiatan dalam Kawasan yang belum dilingkup.
      h. Perubahan Kebijakan Pemerintah.
      i. Perubahan LH yang mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain.

   II. Perubahan Dampak/Risiko LH (Audit LH atau ARLH).

   III. Rencana Usaha/Kegiatan tidak dilaksanakan setelah 3 tahun Izin Lingkungan diterbitkan.

3) Perubahan Izin Lingkungan dapat dilakukan dengan:
   I. Tanpa melalui penyusunan dokumen LH.
   II. Dengan melalui penyusunan dokumen LH, yaitu:
      a. Untuk rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal: dilakukan melalui mekanisme penyusunan dan penilaian AMDAL Baru (Pengembangan) atau Adendum ANDAL dan RKL- RPL.

   III. Pelaksanaan Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan: Perubahan Usaha dan/atau kegiatan baru dapat dilakukan setelah diterbitkannya perubahan izin lingkungan, kecuali untuk perubahan kepemilikan.

Evaluasi Kinerja KPA dan Pemerkasaan UKL-UPL Daerah serta Penyusunan Dokumen Lingkungan

Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan AMDAL dan Izin Lingkungan dilakukan terhadap KPA Daerah (KPA Provinsi dan KPA Kabupaten/Kota) untuk menentukan status/tingkat kinerja dengan fokus evaluasi pada:


   2) Administrasi Proses AMDAL dan Izin Lingkungan, yang antara lain mencakup:
      a. Proses dan waktu keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan
      b. Proses dan prosedur pelaksanaan penilaian AMDAL
      c. Proses penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan serta Muatan SKKL dan Izin Lingkungan

   3) Mutu dokumen AMDAL:
      a. Persyaratan Administrasi dokumen AMDAL (Uji Administrasi)
      b. Tingkat Konsistensi Dokumen AMDAL (Uji Konsistensi)
      c. Tingkat Keharusan Dokumen AMDAL (Uji Keharusan)
      d. Tingkat Relevansi Dokumen AMDAL (Uji Relevansi)
      e. Tingkat Kedalaman Dokumen AMDAL (Uji Kedalaman)

Pelaksanaan evaluasi kinerja penatalaksanaan AMDAL dan Izin Lingkungan dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 25 tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan KPA Daerah dengan tahapan sebagai berikut:

   1) Persiapan dan Perencanaan Evaluasi Kinerja: persiapan administrasi dan penyusunan rencana evaluasi kinerja:
   2) Pelaksanaan Evaluasi Kinerja: pertemuan pembuka, pemeriksaan evaluasi kinerja, pertemuan penutup
3) Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja: penyusunan laporan hasil evaluasi kinerja penyampaian laporan hasil evaluasi kinerja, pemberian sanksi terhadap pelanggaran;

**Sistem dan Infrastruktur AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan**

Sistem dan Infrastruktur AMDAL, UKL-UPL dan Izin lingkungan terdiri dari:

1) Kerangka regulasi dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan (PUU);
2) Pedoman/Panduan Teknis;
3) Kelembagaan (Institusi)
4) Sumberdaya Manusia (SDM)
5) Sumberdaya keuangan
6) Sistem Informasi

**Kerangka regulasi** dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan (PUU) yang mengatur proses AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan tercantum dalam bagian pertama buku pedoman ini.

**Pedoman Teknis** AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan yang dapat diunduh (download) di sistem informasi AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan di www.dadu-online.com

**Kelembagaan** AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan terdiri dari:

1) Komisi Penilai Amdal (KPA) berlisensi:
   a. KPA terdiri dari KPA Pusat yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
   b. KPA Provinsi yang berkedudukan di Instansi Lingkungan Hidup Provinsi. Jumlah KPA Provinsi berlisensi adalah 33 dari 34 Provinsi;


3) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Penyusun AMDAL:


5) Laboratorium Lingkungan Hidup;

**Sumber Daya Manusia (SDM)** terkait dengan AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan terdiri dari:

1) Penyusun AMDAL bersertifikat Kompetensi yang terdiri dari Ketua Tim
2) Penyusun AMDAL (KTPA) dan Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA). Hasil Sertifikasi Penyusun AMDAL oleh LSK – INTAKINDO per Desember 2014 adalah:
   a. Uji Kompetensi Penyusun AMDAL: 80 kali (2009-2014)
   b. KTPA: 376 penyusun AMDAL;
   c. ATPA: 560 penyusun AMDAL;
   d. Total : 936 penyusun AMDAL bersertifikat kompetensi (http://www.intakindo.org/ktpp_anggota.php )

3) Anggota Komisi Penilai AMDAL (KPA);
4) Anggota Tim Teknis KPA;
5) Anggota Sekretariat KPA;
6) Bank Pakar (Pool of Experts);

**Sumberdaya keuangan/pendanaan:**

1) Biaya penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dibebankan kepada pemakarsa;
2) Dana kegiatan penilaian AMDAL yang dialokasikan dari APBN atau APBD mencakup:
   a. biaya administrasi persuratan;
   b. biaya pencegahan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan dokumen AMDAL oleh sekretariat dan tim teknis dan formulir UKL-UPL oleh instansi lingkungan hidup;
   c. biaya pengumuman permohonan Izin Lingkungan;
   d. biaya pengumuman penerbitan Izin Lingkungan;
e. administrasi penerbitan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan, dan penerbitan Izin Lingkungananya; dan administrasi penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungananya.

3) Jasa penilaian dokumen AMDAL dan penermikaan UKL-UPL yang dilakukan oleh KPA dan tim teknik dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan standar biaya umum (SBU) nasional atau daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

4) Biaya pengumuman;

5) Biaya Bimbingan Teknis dan pelatihan AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan;

6) Biaya sertifikasi kompetensi kompetensi penyusun Amdal;

7) Biaya registrasi kompetensi penyusun AMDAL (LPJP) dan LPK;

8) Biaya Evaluasi Kinerja;

Sistem informasi: DADU (Dokumentasi AMDAL dan UKL-UPL) adalah suatu perangkat pengelola informasi berbasis web yang disediakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendukung pelaksanaan proses AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan di tiap instansi lingkungan hidup. DADU dapat diakses di www.dadu-online.com . DADU memuat:

1) Dokumen elektronik AMDAL dan UKL-UPL yang terdiri dari: modul untuk pemrakarsa dan modul untuk instansi lingkungan hidup;

2) Daftar Informasi Publik (DIP) AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan berisi informasi yang dapat diakses oleh publik yang antara lain mencakup:
   a. Kebijakan atau PUU: AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Sektor (14 Bidang & 72 Jenis Kegiatan);
   b. Pedoman atau Panduan Teknis AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan;
   c. Kelembagaan AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan
   d. Sumber Daya Manusia (SDM)
   e. Proses AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan;
   f. Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3) EIA Support Systems: Sistem informasi geo-spatial untuk mendukung proses pengambilan keputusan terkait dengan proses AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan. Sistem ini masih dalam tahap pengembangan;

2.6 Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pelaksanaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Izin Lingkungan

Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk:

1) Implementasi/pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan Izin PPLH serta serta Continuous Improvement yang dilakukan dalam rangka mitigasi dan pemantauan terhadap dampak penting dan dampak lingkungan yang terjadi pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan paska operasi. Indikator keberhasilan implementasi izin lingkungan ini adalah penaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan (BML) & Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan (KBKL);

2) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Laporan izin lingkungan disusun dan disampaikan berdasarkan KepMenLH No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL (Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan);

3) Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU. Kewajiban ini baru diberlakukan jika sudah ada PP yang mengatur tentang dana penjaminan

Untuk memastikan penataan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH dilakukan Pengawasan Lingkungan Hidup oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan:

1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Izin Lingkungan
2) KepMenLH No.07 Th 2001 tentang PPLH dan PPLHD
3) KepMenLH No.56 Th 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan LH
4) KepMenLH No.57 Th 2002 tentang Tata Kerja PPLH
5) KepMenLH No.58 Th 2002 tentang Tata Kerja PPLHD;
6) Peraturan MENLH No. 2 Tahun 2013: Penerapan Sanksi Administrasi

Pelanggaran terhadap penataan izin lingkungan dapat dikenakan:

1) Sanksi administrasi: Sanksi administratif diterapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. sanksi administratif yang meliputi:
   a. teguran tertulis;
   b. paskaaan pemerintah;
   c. pembekuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan

2) Sanksi pidana berupa penjara dan denda, yang mencakup antara lain:
c. Pasal 111UU 32/2009
   i. Pejabat yang menerbitkan izin lingkungan tanpa AMDAL atau UKL-UPL:
   ii. Pejabat yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan: Penjara dan Denda

Audit Lingkungan Hidup

Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Audit lingkungan pada dasarnya juga merupakan proses yang sistimatis, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasi secara objektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi.

Beberapa istilah dalam audit lingkungan hidup:
- Auditor: penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diaudit
- Auditor: Orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit
- Tim Audit Lingkungan Hidup: terdiri atas auditor utama selaku ketua tim, auditor lingkungan hidup sebagai anggota tim dan ahli yang membimbing usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan
- Bukti audit: rekan, pernyataan mengenai fakta atau informasi lain yang terkait dengan kriteria audit dan dapat dierifikasi. Bukti audit mungkin bersifat kualitatif atau kuantitatif.
- Klien audit: Pihak atau instansi yang memerintahkan dilaksanakannya audit. Untuk Audit LH wajib yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap PP, klien audit adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kriteria audit: seperangkat kebijakan, prosedur, atau persyaratan i.e. ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perundang-undangan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Lingkup audit: cakupan dan batasan dari suatu audit
- Temuan audit: hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan baik kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau peluang perbaikan.

Posisi Audit LH dalam Tata Laksana Perizinan: Berbeda dengan AMDAL, UKL-UPL dan Izin lingkungan yang dilakukan pada tahap perencanaan, Audit Lingkungan Hidup dilaksanakan pada tahap pelaksanaan kegiatan (lihat gambar 2.1). Audit lingkungan dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan.

Jenis Audit Lingkungan terdiri dari:
1) Audit lingkungan hidup sukarela:
2) Audit Lingkungan Hidup wajib, yang mencakup:
   a. Audit lingkungan hidup terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup. Daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan melakukan audit lingkungan hidup secara berkala tercantum dalam Lampiran I Peraturan MENLH No. 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup yang mencakup:
      i. Bidang Perindustrian (4 Jenis Usaha dan/atau Kegiatan);
      ii. Bidang Pekerjaan Umum (1 Jenis Usaha dan/atau Kegiatan), (Terkait dengan Bendungan dan PLSA dengan skema Bendungan);
      iii. Bidang ESDM (6 Jenis Usaha dan/atau Kegiatan);
   b. Audit lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Audit LH ini ditetapkan dengan kriteria:
      i. Adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
      ii. Pelanggaran tersebut telah terjadi minimal 3 kali dan berpotensi tetap terjadi lagi pada masa yang akan datang;
      iii. Belum diketahui sumber/penyebab ketidaktaatan

Audit Lingkungan Hidup dan Sanksi Hukum: Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup tidak membebasakan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dari sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan: Proses penilaian Audit Lingkungan Hidup merupakan kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Analisa Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup Pada Lembaga Jasa Keuangan

Analisa risiko lingkungan hidup merupakan salah satu komponen dari proses bisnis dalam melakukan evaluasi kredit pada lembaga jasa keuangan. Karena risiko lingkungan hidup dan sosial itu sendiri merupakan beberapa jenis-jenis risiko diantaranya risiko-risiko yang lain dalam menjalankan suatu usaha. Pada umumnya tingkatan penerapan analisa risiko lingkungan hidup dan sosial ini sangat beragam, dari tingkat yang paling dasar yaitu uji patuh (compliance) terhadap peraturan yang ada, dengan memastikan semua izin-izin lingkungan hidup ada dan baik sampai pada tingkatan yang advance, yaitu dengan menerapkan sistem manajemen tata kelola sosial dan lingkungan hidup (Environment and Sosial Governance System). Pada bagian ini, kita akan lebih menekankan pembahasan pada referensi-referensi yang ada baik nasional dan internasional mengenai penerapan analisa risiko lingkungan hidup dan sosial pada sektor keuangan.

3.1 Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2015-2019

Lembaga jasa keuangan sebagai salah satu komponen utama penggerak pertumbuhan ekonomi, mempunyai peranan yang sangat strategis terhadap isu-isu lingkungan hidup dan sosial masyarakat. Kita sudah bisa merasakan dampak-dampak dari pembangunan yang tidak memperhatikan isu-isu keberlanjutan. Risiko lingkungan dan sosial bisa memberikan dampak signifikan dan bisa bersifat katasropik terhadap dunia usaha di sektor real yang pada akhirnya pun akan mempengaruhi sektor keuangan. OJK sebagai regulator lembaga jasa keuangan sangat sadar dengan isu pembangunan keberlanjutan ini, dimana OJK menggunakan landasan Kerangka Pembangunan Berkelanjutan yang dikeluarkan oleh Bappenas sebagai salah satu landasannya dalam melaksanakan tugasnya.

Analisa Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup Pada Lembaga Jasa Keuangan
Gambar 3.1 Kerangka Pembangunan Berkelanjutan


Tujuan dari keuangan berkelanjutan ini sendiri adalah:

1. Meningkatkan daya tahan dan daya saing LJK sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Daya tahan dikaftkan dengan kemampuan manajemen risiko yang lebih baik, sementara daya saing dikaftkan dengan kemampuan LJK untuk melakukan inovasi produk/layanan lingkungan yang ramah lingkungan.
2. Menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan masyarakat mengacu kepada RPJP dan RPJM yang bercirikan pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment.
3. Berkontribusi pada komitmen nasional atas permasalahan pemanasan global (global warming) melalui aktivitas bisnis yang bersifat pencegahan/mitigasi maupun adaptasi atas perubahan iklim menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif.

Prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan di Indonesia adalah:

1. **Prinsip Pengelolaan Risiko** yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko LJKguna menghindari, mencegah, dan meminimalisir dampak negatif yang timbul serta mendorong peningkatan kemanfaatan kegiatan pendanaan dan operasional LJK.
2. **Prinsip Pengembangan Sektor ekonomi Prioritas berkelanjutan** yang bersifat inklusif dengan meningkatkan kegiatan pendanaan terutama pada sektor industri, energi, pertanian (dalam arti luas), infrastruktur dan UKMM dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial; serta menyediakan layanan keuangan kepada komunitas yang umumnya memiliki keterbatasan atau tidak memiliki akses ke layanan keuangan di sektor formal.
3. **Prinsip tata Kelola Lingkungan dan Sosial dan Pelaporan** dengan menyelenggarakan praktek-praktek tata kelola lingkungan dan sosial yang kokoh dan transparan di dalam kegiatan operasional LJK dan terhadap praktek-praktek tata kelola lingkungan dan sosial yang diselenggarakan oleh nasabah-nasabah LJK; serta secara berkala melaporkan kemajuan LJK dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan ini kepada masyarakat.
4. **Prinsip Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Kolaboratif** dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, teknologi informasi dan proses operasional dari masing-masing LJK terkait penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan; serta menjalin kerjasama antar LJK, regulator, pemerintah dan memanfaatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga domestik maupun internasional guna mendorong kemajuan keuangan berkelanjutan.
3.2 Tata Kelola Aspek Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup (ASRI) Sektor Keuangan di Dunia Internasional

Keberadaan inisiatif tata kelola ASRI di dunia internasional sudah dimulai sejak isu perubahan iklim itu sendiri dimulai, yaitu sejak Rio Earth Summit di Brazil tahun 1992. Inisiatif pertama memang disponsori oleh UN, namun pada perkembangannya inisiatif-inisiatif lain bermuncul secara generik dari dalam para pelaku lembaga jasa keuangan itu sendiri. Berikut adalah rincian dari inisiatif-inisiatif yang ada:

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Inisiatif</th>
<th>Rangkuman</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 1  | Sponsor: United Nations  
   Terpentu: 1992, Rio Earth Summit, Brazil  
| 2  | Sponsor: Dow Jones Indexes  
   Terpentu: 1999, New York USA  
| 3  | Sponsor: FTSE Group  
   Terpentu: 2001, London UK  
   Anggota: Bursa Efek | Merupakan analisa kumpulan indeks-indeks harga saham yang dirancang untuk mengukur kinerja dari perusahaan terbuka (public companies) yang mendemonstrasikan komitmen kuat terhadap tata kelola lingkungan dan sosial. |
| 4  | Sponsor: World Bank Group  
   Terpentu: 2002, Washington DC USA  
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Inisiatif</th>
<th>Rangkuman</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 5  | **Guidelines.** | **Sponsor:** The Climate Group  
**Terbentuk:** 2004 London UK  
**Anggota:** Investment Banks  
Inisiatif yang di pelopori oleh UK di UK (Crédit Agricole, HSBC, Munich Re, Standard Chartered and Swiss Re) kebanyakan merupakan perusahaan asuransi dan investment banks. Mereka berkomitmen dalam melakukan transaksi pembiayaan selalu memberikan solusi terhadap masalah-masalah perubahan iklim. |
| 6  | **PRI Principles for Responsible Investment** | **Sponsor:** UNEP  
**Terbentuk:** 2006, UN Assembly New York USA  
**Anggota:** Investor, Investment banks,  
PRI merupakan network dari para investor internasional yang berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola sosial dan lingkungan (Environment and Social Governance/ ESG) dalam melakukan investasi. PRI bersifat suka rela dengan bertujuan para anggota bisa memberikan kontribusi pada perubahan sistem keuangan yang lebih berkelanjutan. |
| 7  | **The Carbon Principles** | **Sponsor:** Citigroup, Morgan Stanely & JP Morgan  
**Terbentuk:** 2008, USA  
**Anggota:** Citigroup, Morgan Stanely & JP Morgan  
Merupakan pedoman mengenai aspek-aspek perubahan iklim, terutama mengenai risiko karbon dari pembangkitan energi tenaga batu bara. Pedoman ini dikembangkan dan disempati oleh Citigroup, JP Mrgan dan Morgan Stanely yang banyak melakukan pendanaan (investment bank) kepada perusahaan-perusahaan utilitas raksasa di USA. |

3.3 Kups AMDAL dan UKL/UPL Penerapan pada Analisa Pembiayaan Proyek Energi Bersih Skala Menengah

**Anatomi AMDAL dan UKL/UPL**

Dokumen AMDAL, UKL/UPL mempunyai garis besar yang hampir sama, perbedaan yang mendasar hanyalah besaran dampak lingkungan dan sosial yang terhubungkan dengan jenis, besar dan lokasi proyek tersebut sehingga membuat perbedaan kedalaman pembahasan dari masing-masing bagiannya. Pembahasan/analisa anatomi AMDAL serta UKL/UPL disajikan dalam bagian ini untuk memberikan gambaran muatan secara umum yang tercakup dalam kedua dokumen tersebut. Cara pandang pembahasan adalah dari sisi lembaga jasa keuangan yang akan melakukan analisa pembiayaan dimana salah satu persyaratan pembayaran harus disertakannya dokumen lingkungan. Fokus pembahasan adalah implementasi Aspek Risiko Sosial dan Lingkungan (ASRI) dalam melakukan review dokumen lingkungan.

Dalam penyusunan buku ini tim penyusun menganalisa beberapa contoh AMDAL dan UKL/UPL dari sektor energi bersih dan sektor energi. Muatan inti dari kedua dokumen tersebut adalah sebagai pada gambar dibawah ini:
Berikut adalah ringkasan isi dari masing-masing bagian AMDAL, UKL/UPL yang disarankan dari beberapa contoh AMDAL, UKL/UPL di sektor energi bersih. Pembahasan ringkasan difokuskan pada ringkasan masing-masing bagian, tujuan, dan fokus analisa bagian tersebut dari sisi LJK.

**Identitas Pemrakarsa:**

**Muatan:** Bagian ini berisi mengenai identitas pemrakarsa proyek serta alamat yang dapat dihubungi. Beberapa dokumen juga menyertakan informasi mengenai penyusun studi AMDAL dan/atau UKL/UPL, serta latar belakang penyusun studi tersebut, meliputi sekilas rencana proyek, tujuan studi, serta landasan hukumnya. Pada dokumen AMDAL, terdapat pula informasi mengenai tanggung jawab pihak-pihak terkait terhadap seluruh proses pelaksanaan proyek.

**Tujuan analisa:** Untuk memastikan bahwa proyek tersebut benar diprakarsai oleh pihak yang bersangkutan, serta untuk memvalidasi kapasitas dan kemampuan (konsultan) penyusun studi, sehingga hasil studi tersebut dapat diandalkan (reliable) untuk dijadikan dasar mitigasi risiko proyek.

**Fokus analisa:** Hal terpenting yang perlu untuk diteliti adalah informasi mengenai identitas pemrakarsa (sesuai atau tidak dengan usulan proyek kepada PLN atau Pemerintah), serta informasi mengenai (konsultan) penyusun studi.

---

**Informasi Proyek**

**Muatan:** Bagian ini berisi mengenai informasi proyek yang diusulkan, dengan tingkat kedetailan yang relatif berbeda antara AMDAL dan UKL/UPL. Informasi yang pada umumnya tercakup adalah info teknis proyek (jenis dan skala/besaran), lokasi, kesusulan dengan tata ruang, status perizinan terkait (misalnya izin prinsip atau izin lokasi), serta komponen (peralatan) yang akan dibangun atau digunakan dalam tahapan proses pengembangannya (pra-konstruksi, konstruksi, pasca konstruksi/operasional, pasca operasi). Dokumen AMDAL biasanya memberikan informasi yang sangat detail terkait dengan jenis dan proses teknis (dan mekanis) dari proyek yang diusulkan, disertai dengan statistik terkait yang akan mempengaruhi dampak.

**Tujuan analisa:** Untuk memastikan bahwa proyek telah sesuai dengan kriteria usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL dan/atau UKL/UPL sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari

**Fokus analisa:**
1. Besaran proyek, pada energi bersih tercermin dalam kapasitas pembangkitan;
2. Lokasi proyek, bisa digali informasi dari peta lokasi proyek;
3. Ukuran bendungan/dam yang akan dibangun;

Informasi diatas merupakan data-data dasar dari proyek yang akan dibangun, dimana data-data ini bisa didapatkan pada dokumen studi kelayakan. Pada praktik pelaksanaan nya, analisa diatas dilakukan bersamaan sewaktu melakukan uji tuntas (due diligence) teknis proyek, dimana LJK selain melakukan analisa sendiri (in house) juga disarankan untuk melibatkan tim ahli/ konsultan teknis dibidang energi bersih.

**Dampak Lingkungan dan Sosial**

**Muatan:** Bagian ini berisi mengenai dampak-dampak lingkungan dan sosial yang teridentifikasi melalui studi AMDAL dan/atau UKL/UPL terkait proyek yang diusulkan. Bagian ini biasanya diawali dengan pemaparan/deskripsi rona awal mengenai kondisi lingkungan dan sosial yang berada disekitar lokasi proyek, untuk kemudian dilakukan analisa mengenai komponen yang diperkirakan terkena dampak, serta skala/besaran dampak yang mungkin terjadi.

**Tujuan review:** Untuk mengetahui risiko lingkungan dan sosial yang didiidentifikasi oleh pemrakarsa proyek. Untuk selanjutnya menjadi dasar pengembangan rencana mitigasi risiko (Rencana atau Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan rencana monitoring dampak (Rencana atau Upaya Pemantauan Lingkungan) yang akan dituangkan pada bagian-bagian berikutnya dari dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL.

**Fokus review:** Menginventarisirkan atau membuat daftar dampak-dampak lingkungan dan sosial yang teridentifikasi dari dokumen AMDAL, UKL/UPL.
Contoh invetasiasi daftar dampak lingkungan dan sosial pada proyek Pembangkit Tenaga Listrik Mini Hidro (PLTMH):

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tahapan</th>
<th>Dampak Lingkungan</th>
<th>Dampak Sosial</th>
</tr>
</thead>
</table>
| Pra Konstruksi | - relokasi akibat pembebasan lahan – jika terdapat lokasi pemukiman penduduk  
- harapan masyarakat adanya peningkatan ekonomi                                                                                         |                                                                                                      |
| Konstruksi     | - kualitas udara dan air menurun & timbul kebisingan, serta dampak terhadap habitat sungai  
- banjir dan longsor akibat eksploitasi sumber daya (bahan bangunan batu, kerakal, kerikil, pasir)  
- perubahan bentang alam – dan kerusakan habitat hutan asli akibat pembukaan lahan hutan           | - persaingan tenaga kerja penduduk dengan pendatang  
- gangguan kesehatan masyarakat  
- mengganggu akses jalan penduduk                                                                               |
| Operasi        | - debit air sungai di daerah hilir berkurang akibat proses penggenangan  
- Sedimentasi sungai akibat pembuangan endapan sedimen pada kantong lumpur dan head pond ke sungai  
- perubahan kualitas air dan habitat di daerah reservoir  
- tanah menjadi labil (banjir/longsor) akibat pasang surut permukaan air                                    | - kebisingan akibat operasi turbin                                                                 |
| Paska Operasi  | perubahan bentang alam permanen jika tidak direklamasi                                                                                                                                  |                                                                                                      |

Sama seperti analisa pada bagian informasi proyek, hal-hal tersebut diatas juga bisa dilaksanakan bersamaan dengan analisa uji tuntas (due diligence) teknis proyek.

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Muatan: Bagian ini berisi mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menekan atau meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi terhadap lingkungan dan sosial yang telah teridentifikasi pada bagian sebelumnya. Intinya adalah mitigasi atau kelola dampak lingkungan, yang mana terdapat perbedaan istilah kedalamannya, pada AMDAL disebut Rencana Pengelolaan Lingkungan sementara pada dokumen UKL/UL disebut sebagai Upaya Pengelolaan lingkungan. Uraian pengelolaan lingkungan biasanya meliputi potensi dampak, rencana mitigasi (aktivitas pengelolaan), waktu pelaksanaan, dan lokasi. Beberapa informasi tambahan seperti instansi pelaksana, instansi pengawas serta sumber pembiayaan dapat juga disertakan.

Tujuan review: Untuk memastikan bahwa pemrakarsa usaha telah menuangkan rencana mitigasi risiko lingkungan dan sosial untuk semua potensi risiko yang teridentifikasi.

Fokus review:
1. Aktivitas atau upaya pengelolaan lingkungan hidup
2. Kelengkapan mitigasi yang ada terhadap dampak yang teridentifikasi
3. Tolok ukur (parameter) besaran dampak

Rencana Pemantauan Lingkungan dan Sosial

Muatan: Bagian ini berisi mengenai langkah-langkah pemantauan lingkungan secara rinci, baik mengenai komponen lingkungan yang harus dipantau, tata cara/ metode pemantauan, lokasi, waktu, dan institusi yang harus melaksanakan pemantauan tersebut. Upaya pemantauan ini diikuti oleh kewajiban untuk melakukan pelaporan kepada instansi pemerintah terkait (yang mengeluarkan izin lingkungan), sehingga dalam dokumen AMDAL dan/atau UKL/UL akan disertai pula dengan rencana pelaporan tersebut, baik dalam bab yang sama atau terpisah dengan bab pemantauan lingkungan ini.

Tujuan review: Untuk memastikan bahwa pemrakarsa usaha telah menuangkan rencana untuk mengevaluasi keberhasilan upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan.

Fokus review: langkah-langkah pemantauan lingkungan, terutama:
1. Komponen/parameter lingkungan yang harus dipantau, misalnya pemantauan kualitas udara, dampak lalu lintas, pengaduan kesehatan masyarakat, dll.
2. Tata cara / metode pemantauan termasuk tata cara pelaporannya;
3. Lokasi, waktu, dan institusi yang harus melaksanakan pemantauan;
Aspek-aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam AMDAL dan/atau UKL/UPL

Dalam pelaksanaannya dokumen lingkungan dan izin lingkungan sudah menjadi bagian dari proses dasar pelaksanaan pembinaan oleh UK. Namun pada praktiknya sering ditemui beberapa permasalahan. Berikut adalah aspek-aspek kunci yang biasa ditemui dalam analisa dokumen dan izin lingkungan hidup;

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kunci</th>
<th>Penjelasan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>Masa berlaku AMDAL, UKL/UPL dan Izin Lingkungan</td>
<td>1. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL bentarizin lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan tetap berlangsung sepanjang tidak ada perubahan; 2. Kadaluarsa Izin lingkungan: Izin Lingkungan kadaluarsa apabila penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan tidak melaksanakan satu pun rencana usaha dan/atau kegiatan seperti yang tercantum di dalam dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan;</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Apabila terdapat perselisihan (dispute) terhadap dokumen AMDAL, UKL/UPL yang sudah dikeluarkan</td>
<td>Beberapa contoh perselisihan dokumen AMDAL, UKP/UPL berikut tata-cara penyelesaianannya: 1. Konflik Lahan: Di lokasi/lahan yang sama terdapat dua atau lebih jenis kegiatan yang masing-masing sudah memiliki dokumen AMDAL atau UKL-UPL. Periksa pihak mana yang lebih dahulu memiliki dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang telah disetujui (diterbitkan Izin Lingkungannya); 2. Penilaian Dokumen AMDAL atau UKL-UPL dan penerbitan izin</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Kunci</td>
<td>Penjelasan</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>-------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Monitoring AMDAL, UKL-UPL (pelaksanaan izin lingkungan) pemrakarsa</td>
<td>Memrakarsa mempunyai wewenangan untuk melaksanakan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan (RKLI/RPL/UKL-UPL) sejak izin Lingkungan diterbitkan dan wajib melakukan pelaporan terkait dengan pelaksanaan izin lingkungan secara periodik 6 bulan sekali;</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Instansi Lingkungan Hidup melalui Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) melakukan pengawasan terkait dengan penataan pemrakarsa terhadap izin lingkungan dan membuat laporan hasil pengawasan;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan dan Laporan Hasil Pengawasan merupakan informasi publik yang bersifat terbuka, karena itu UJK dapat meminta laporan tersebut dan mereviewnya;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Pembekuan, Pencabutan dan pembatalan izin Lingkungan</td>
<td>Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenanganya wajib membentuk tim untuk izin lingkungan apabila:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a.</td>
<td>Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin lingkungan telah diselesaikan dan/atau ada pemeliharaan data, dokumen, dan/atau informasi;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b.</td>
<td>pemberitiannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>c.</td>
<td>kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td></td>
<td>Izin lingkungan dapat dibekukan atau dicabut, apabila pemrakarsa tidak melaksanakan persyaratan dan kewajiban dalam izin Lingkungan dan tidak membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan izin lingkungan. Pencabutan dan pembekuan izin lingkungan merupakan bagian dari penerapan sanksi administrasi;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3.</td>
<td>Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan . Izin Lingkungan merupakan salah satu persyaratan untuk penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan. Izin usaha dan/atau kegiatan tidak dapat diterbitkan jika tidak ada izin lingkungan.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kunci</th>
<th>Penjelasan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6</td>
<td>Information Hub</td>
<td>LJK dapat melihat informasi AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan di website DADU (Dokumentasi AMDAL dan UKL-UPL): <a href="http://www.dadu-online.com">www.dadu-online.com</a>, informasi yang dapat diakses antara lain:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a.</td>
<td>Berbagai regulasi dan pedoman teknis AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b.</td>
<td>Kebijakan AMDAL: i.e. LSK, LP2K, LPK, AMDAL;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>c.</td>
<td>SDM AMDAL: penyusun AMDAL, anggota KPA Pusat, Tim Teknis KPA Pusat, Sekretariat KPA Pusat dan Pakar;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>d.</td>
<td>Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh MENlh. Kedepan akan ditambahkan informasi izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Daerah;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>e.</td>
<td>Bahan bimbingan teknis AMDAL, UKL-UPL dan IL;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>f.</td>
<td>Formulir elektronik isian dokumen AMDAL dan UKL-UPL</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>g.</td>
<td>Informasi geospasial AMDAL, UKL-UPL dan izin lingkungan (masih dalam tahap pengembangan);</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Penyusun AMDAL perorangan yang sudah bersertifikat kompetensi dapat diakses melalui website intakindo: (<a href="http://www.intakindo.org/idt_anggota.php">http://www.intakindo.org/idt_anggota.php</a>);</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Daftar Pustaka:


